

PERLINDUNGAN HUKUM HAK PATEN BAGI INVENTENTOR
TEKNOLOGI DI INDONESIA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Derajat S-1 Pada
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh
MUKSIN ANDI
MPN: 19620861 FH 05

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2009


PERLINDUNGAN HUKUM HAK PATEN BAGI INVENTENTOR
TEKNOLOGI DI INDONESIA



Oleh
MUKSIN ANDI
MPN: 19620861 FH 05

Menyetujui,

Pembimbing I



ABDUL MUHID.SH.MH
NIDN : 08311265514

Pembimbing II



TAMRIN,SH
NIDN : 0801076601

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum hak paten bagi Inventor teknologi di Indonesia adalah: Suatu hasil invensi yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri selama masih termasuk negara anggota yang meratifikasi persetujuan TRIPS dan WTO. Invensi tersebut harus memenuhi untuk perlindungan hukum atas suatu Inveni berupa: permohonan paten dan pendaftaran paten, pemeriksaan substantif, dan pengumuman permohonan paten. Sedangkan Invensi yang dapat yang dapat diberi hak paten yaitu Invensi tersebut harus memiliki unsur baru (*Novelty*), mengandung langkah inventif (*Inventif step*), dan dapat diterapkan dalam industri (*Industrial applicability*). Dari ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, perlindungan terhadap hak paten itu bersifat teritorial artinya suatu paten bisa di lindungi oleh negara tertentu dengan mendaftarkan terlebih dahulu dan telah diumumkan sebagai pemegang hak paten dengan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan bisa diberi perlindungan.
2. Proses penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran hak paten di Indonesia adalah: Penyelesaian sengketa hak paten dilakukan melalui pengadilan dan melalui luar pengadilan. Melalui pengadilan artinya pihak yang bersengketa bisa melakukan penyelesaian sengketanya di Pengadilan Niaga baik dilakukan secara perdata maupun secara pidana. Sedangkan melalui luar pengadilan

artinya pihak yang bersengketa melakukan penyelesaian sengketa menempuh dengan cara Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian sengketa, dan juga dengan cara mediasi, negosiasi dan konsoliasi, yang berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

b. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan serta simpulan, penulis menyarankan:

- 1) Kepala pemberi hak paten dalam hal ini negara sebagai instrument legalnya, agar benar-benar untuk mulai memberikan informasi serta pemahaman yang komperhensif dan terarah kepada masyarakat agar nantinya masyarakat mengetahui tentang pentingnya and suatu kreativitas intelektual kaitannya dengan penumbuhan kemampuan inovasi dibidang tehknologi, sehingga menimbulkan keinginan bagi masyarakat untuk selalu berkreasi dan berinovasi agar yang diharapkan atas lahirnya Undang-undang dibidang paten terwujud.
- 2) Dalam hal penyelesaian sengketa paten melalui pengadilan hendaknya mempersingkat waktu dalam menyelesaikan sengketa paten, karena lamanya waktu menyelesaikan sengketa paten menyebabkan banyaknya biaya yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sehingga para pihak yang bersengketa menempuh cara melalui luar pengadilan yaitu melalui arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsoliasi,